

# HUKUM ASURANSI

**Soesi Idayanti, S.H., M.H.**  
**Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.**



**Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Hukum Asuransi.

Copyright © 2020. Hak cipta dilindungi undang-undang.

viii+ 62 halaman; 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-92876-2-7

Cetakan Pertama, Maret 2020

Penulis : Soesi Idayanti, S.H., M.H.

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Editor : Moh. Taufik, S.AP., M.M., M.H.

Penata letak & desain cover : Mktb

Diterbitkan Pertama Kali dalam Bahasa Indonesia oleh :

**Penerbit Tanah Air Beta**

Jl. Jogja-Wates Km. 10. Dsn. Pedes RT 04, Argomulyo,

Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta

Tel: (0274) 6498157

Email: tanahairbeta99@yahoo.co.id

Dicetak Oleh TAB Grafika Yogyakarta - 087839020846

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

## KATA PENGANTAR

Penggunaan asuransi tentu sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, mengingat jumlah pengguna asuransi semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Tingginya pengguna asuransi ini didominasi oleh berbagai macam produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi perlindungan harta (mobil, rumah, dll).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi telah semakin tinggi. Namun hal tersebut tidak serta merta membuat semua pengguna asuransi mengerti mengenai apa sebenarnya manfaat dan keuntungan yang didapatkan dalam asuransi yang digunakan oleh mereka, hal ini bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai ketentuan serta kebijakan yang ditetapkan di dalam asuransi itu sendiri.

Dalam beberapa kasus, kita seringkali menemukan nasabah yang kecewa dan merasa dirugikan akibat penggunaan asuransi yang dirasa tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan mereka, di mana pada dasarnya hal seperti ini bisa saja terjadi akibat kurangnya pemahaman kita pada semua pasal serta peraturan yang sebenarnya “wajib” kita pahami sebelum memutuskan untuk menggunakan asuransi.

Sistem hukum Indonesia berasal dari Hukum Perdata yang dibawa oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Hukum Perdata tersebut dapat ditelusuri akarnya ke Hukum Perdata Perancis sampai ke Hukum

## HUKUM ASURANSI

Romawi. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia berakar dari Kodifikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code de Commerce*) pada permulaan abad kesembilan belas semasa pemerintahan Kaisar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu, Hukum Dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai diundangkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belanda dahulu yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.

Asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang, berasal dari Hukum Barat. Adalah Pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerwlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* dengan satu pengumuman (*publicatie*) pada 30 April 1847, dan termuat dalam *staatsblad* 1847 Nomor 23. Kedua kitab undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.

Selanjutnya, seiring dengan dominasi Inggris sebagai asal muasal asuransi modern dan negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon tertentu dalam perkembangan industri asuransi secara internasional, terutama dalam penyediaan kapasitas reasuransi dan sebagai sumber pengetahuan asuransi, perkembangan asuransi secara internasional, termasuk di Indonesia, sangat dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh pengertian dan praktik hukum serta preseden yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon tersebut.

Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda, *assurantie* yang kemudian menjadi "asuransi" dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli Bahasa Belanda akan tetapi berasal dari Bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti "meyakinkan orang". Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula dengan istilah *assurateur* yang berarti

“penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung”, keduanya berasal dari perbendaharaan Bahasa Belanda. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance* kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti “menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi”, sedangkan *assurance* berarti “menanggung sesuatu yang pasti terjadi”. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini boleh dikatakan sebagai suatu ikhtisar sederhana yang akan mengantarkan kita pada studi mengenai asuransi serta hukum-hukum yang ada dan berlaku di dalamnya. sebagai suatu bahan pembelajaran, buku ini tentunya sangat jauh dari sempurna, karenanya berbagai kritik serta saran yang membangun senantiasa kami harapkan dari para pembaca sekalian demi membangun bersama khasanah pembelajaran Hukum Asuransi terutama di Indonesia. Selamat membaca!

## HUKUM ASURANSI

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	1
A. DEFINISI ASURANSI	1
B. FUNGSI ASURANSI	7
C. AZAS-AZAS ASURANSI	9
<b>BAB II    PERJANJIAN ASURANSI</b>	15
A. PERJANJIAN ASURANSI	15
B. SIFAT PERJANJIAN ASURANSI	18
C. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI	19
D. CARA MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ASURANSI	20
<b>BAB III    OBYEK ASURANSI</b>	25
A. OBYEK ASURANSI	25
B. NILAI BENDA ASURANSI	27
C. PREMI ASURANSI	28
D. GANTI RUGI ASURANSI	30

## HUKUM ASURANSI

<b>BAB IV</b>	<b>POLIS</b>	33
	A. PENGERTIAN POLIS	33
	B. SYARAT-SYARAT (ISI DAN BENTUK) POLIS	35
	C. MACAM-MACAM POLIS	37
	D. JENIS-JENIS POLIS	37
	E. KLAUSULA POLIS	39
<b>BAB V</b>	<b>REASURANSI</b>	43
	A. PENGERTIAN REASURANSI	43
	B. PRINSIP PERTANGGUNGAN ULANG/REASURANSI	46
	C. PARA PIHAK DALAM REASURANSI	48
	D. METODE DAN TIPE-TIPE REASURANSI	48
<b>BAB VI</b>	<b>ASURANSI SYARIAH</b>	53
	A. ASAL-USUL ASURANSI SYARIAH	53
	B. PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH	53
	C. SUMBER HUKUM ASURANSI SYARIAH	54
	D. PRINSIP ASURANSI SYARIAH	54
	E. CIRI-CIRI ASURANSI SYARIAH	55
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	59
	<b>PROFIL PENULIS</b>	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DEFINISI ASURANSI

**K**ehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut selalu meliputi dan menyertai manusia baik ia sebagai pribadi maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada keadan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Setiap orang siapapun sebagai individu dia pasti mempunyai berbagai risiko dengan variasi dan kualitas yang ber-

## HUKUM ASURANSI

beda satu dengan yang lain, sebagai risiko individual yaitu suatu keadaan tidak pasti mengenai dirinya sendiri. Namun demikian, manusia telah dikaruniai akal budi guna mengatasi berbagai risiko yang ada.

Seperti yang kita ketahui bahwa menanggung risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian di luar kesalahan sendiri. Risiko selalu dihadapi oleh semua orang, baik risiko besar maupun risiko kecil yang datangnya sewaktu-waktu tanpa diduga atau disangka, hanya risiko kematian saja yang tidak dapat ditolak kedatangannya.

Dengan demikian manusia kadangkala ingin mencari solusi untuk mencegah adanya situasi yang tidak diinginkan atau dengan kata lain manusia ingin mendapatkan sesuatu yang dapat menggantikan segala kerugian yang dihadapinya. Karena ada beberapa cara mengatasi risiko yang timbul yaitu:

1. **Menghindari (*avoidance*)**

Dimana yang bersangkutan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya.

2. **Mencegah (*prevention*)**

Adalah melakukan beberapa usaha/tindakan tertentu sehingga akibat yang tidak diharapkan yang mungkin timbul dapat diatasi atau dihindari

3. **Mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*)**

Yaitu risiko yang timbul diantisipasi dengan pengalihan atau membagi pada pihak lain yang mau menanggung risiko tersebut dengan cara melalui suatu perjanjian.

4. **Menerima (*assumption or retention*)**

Apabila diperkirakan kerugian yang timbul tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya biaya yang harus dikeluarkan untuk pencegahannya, oleh yang bersangkutan diputuskan untuk menerima saja risiko yang mungkin timbul tersebut.<sup>1</sup>

---

1 Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Alumni, Bandung, 2003, hal 7 - 9.

Menurut Sri Redjeki Harono, dengan memandang pada akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang menimbulkan suatu ketidakpastian, resiko dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. *Speculative Risk* (resiko spekulatif), yang mengandung dua unsur yaitu:
  - a. Kemungkinan timbul kerugian (*loss*)
  - b. Kemungkinan ada keuntungan (*gain*)
2. *Pure Risk* (resiko murni)

Resiko murni selalu membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan. Sifat tidak menguntungkan itu tidak hanya pada seorang tertentu saja tetapi berlaku umum bagi semua anggota masyarakat. Karena resiko murni ini tidak dapat dihindari maka perlu dicari jalan untuk mengatasinya, terutama akibat-akibat ekonomi yang timbul daripadanya.<sup>2</sup>

Risiko yang ada dan melekat di dalam kehidupan masyarakat sifatnya sangat luas dan kompleks, karena dapat mengenai harta benda dan jiwa untuk masa depan dirinya sendiri, keluarga bahkan lingkungan yang luas sekalipun.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidak pastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari atau me-

---

2 Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 64.

## HUKUM ASURANSI

limpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.

### **Mehr dan Cammack:**

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah uang yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka diramalkan itu dipikul merata yang bergabung.<sup>3</sup>

### **Willet:**

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.<sup>4</sup>

### **Mark R. Green:**

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara meyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>5</sup>

**C. Arthur William, Jr. dan Richard M. Heins**, mendefinikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang:

- a. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansil yang dilakukan oleh seorang penanggung
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.<sup>6</sup>

---

3 Soesno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat, 1999, hal 71

4 Soeisno Djojosoedarso, *Ibid*, hal 71

5 Soeisno Djojosoedarso, *Ibid* hal 72

6 Soeisno Djojosoedarso, *Ibid* hal 72

Asuransi sebagai lembaga merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk dan dirancang sebagai lembaga yang dapat dan mampu mengambil alih dan menerima risiko pihak lain secara efektif. Dengan demikian lembaga asuransi mempunyai fungsi: memberikan proteksi dan atau jaminan kepada siapa saja yang potensial mempunyai risiko, dengan melalui mekanisme peralihan risiko berdasarkan asas-asas asuransi yang berlaku. Pelimpahan risiko pada lembaga asuransi (dalam praktek biasanya adalah perusahaan-perusahaan asuransi) dapat dilakukan oleh siapa saja baik secara pribadi maupun dalam kelompok atau sebagai bagian masyarakat luas.

Seorang selaku pribadi dapat melimpahkan risiko atas dirinya pribadi, keluarga dan harta kekayaan untuk risiko-risiko tertentu (misalnya risiko-risiko yang erat hubungannya dengan eksistensi jiwa dan kehidupan, harta dengan menutup asuransi jiwa).

Peralihan risiko itu tidak terjadi begitu saja, tanpa kewajiban apa-apa pada pihak yang memeralihkan. Hal itu harus diperjanjikan terlebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan risiko dan membagi risiko inilah yang disebut dengan perjanjian pertanggungan/perjanjian asuransi.

Perjanjian pertanggungan (asuransi) mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian/santunan para tertanggung. Jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa ia menderita kerugian dan benar benar menderita kerugian. Di dalam pertanggungan setiap waktu selalu dijaga agar jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu keuntungan menikmati pertanggungan dengan cara spekulasi. Yang terpenting adalah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana dia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menyimpannya.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dikenal sebagai pasal yang memberi definisi mengenai perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan.

## HUKUM ASURANSI

Menurut Pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi unetuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu “.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD menurut ketentuan Pasal 1 (1) UU No. 40 Tahun 2014:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasaar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk;

- a. memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sedangkan apa yang terdapat dalam Pasal 247 KUHD hanyalah beberapa contoh dan jenis-jenis pertanggungan yang diatur dalam KUHD. Perkembangan atau dinamika pasar asuransi Indonesia saat ini sudah sangat kompleks. Pada dekade terakhir ini perkembangan asuransi di Indonesia di warnai beberapa hal yang menyebabkan pasar semakin kompetitif dan

persaingan semakin ketat. Dari tahun ke tahun semakin banyak pendirian perusahaan asuransi baru, baik swasta nasional, maupun perusahaan patungan. Usaha perasuransian yang begitu cepat, semakin begitu bervariasi dan berkombinasi dalam upaya menyasiasi faktor pasar yang ada serta potensi pasar Indonesia yang cenderung timbul semakin cerdas, kritis, dan komperhensif.

Industri perasuransian di Indonesia masih sangat menjanjikan dan memiliki prospek ke depan yang lebih baik meskipun Indonesia dilanda berbagai krisis sejak pertengahan tahun 1997. Banyak persoalan asuransi yang secara fundamental perlu kejelasan hukumnya jika ingin membangun landasan yang kokoh dalam upaya menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap produk produk asuransi yang ditawarkan.

## **B. FUNGSI ASURANSI**

Sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Kemajuan tersebut antara lain berdirinya gedung-gedung yang megah, industri pesawat terbang, peningkatan dunia usaha perbankan, asuransi dan lain-lain.

Akan tetapi selain segi positif dari adanya perkembangan tersebut, juga banyak segi negatif yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerugian itu antara lain terbakarnya gedung-gedung, jatuhnya pesawat terbang, hilangnya dana deposit, dan lain-lain. Dengan adanya risiko-kerugian tersebut, maka melalui lembaga asuransi dapat dialihkan untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan ganti kerugian apabila risiko itu benar-benar terjadi.

Dalam membicarakan asuransi terkandung di dalamnya sifat-sifat asuransi yaitu:

- a. Dapat bersifat selaku gejala hukum  
Bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dengan tegas dicantumkan dalam pasal 246 KUHD.

## HUKUM ASURANSI

- b. Dapat bersifat selaku gejala ekonomi.  
Yaitu jalan untuk memperkecil risiko yang berfungsi sebagai pembagian risiko dan pemindahan risiko.<sup>7</sup>

Akan tetapi terlepas dari semua masalah-masalahnya, asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan dan fungsi yang cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa antara lain:

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
3. Asuransi cenderung kearah pemikiran penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya. maka suatu nerusahaan akan memuerhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seorang meminjam kredit bank maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal penda-

---

7 Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Auransi Indonesia*. Intermasa.Jakarta, 1979

patan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.

7. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.<sup>8</sup>

### C. AZAS-AZAS ASURANSI

Disamping syarat umum dalam perjanjian asuransi, juga terdapat syarat khusus. Bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD yaitu :

#### 1. Azas Indemnitas (Azas ganti rugi)

Azas Indemnitas adalah suatu azas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan azas yang mendasar mekanisme kerja dan memberi arah serta tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

Menurut asas ini ganti rugi yang diberikan oleh penanggung adalah sejumlah harga atau nilai pertanggungan yang diadakan. Jadi apabila pihak tertanggung mengalami kerugian maka ia hanya menerima penggantian dari pihak penanggung setinggi-tingginya sebesar kerugian yang dideritanya dan ini tidak boleh melebihi jumlah dari nilai pertanggungan yang sesungguhnya. Penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh terjadi.

Azas ini dapat dijumpai sejaak awal pengaturan perjanjian asuransi yaitu pada pasal 246 KUHD:

“.....seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi,

8 Man Suparman Satrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposit, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 2003, hal 70 - 71.

## HUKUM ASURANSI

untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”

### **2. Azas kepentingan yang dapat diasuransikan**

Menurut azas ini dapat ditutupnya perjanjian asuransi ada kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Pasal 250 KUHD menyebutkan:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk sendiri atau seseorang telah diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidak diwajibkan memberi ganti rugi.”

Mengenai kepentingan pembentuk undang-undang tidak memberikan rumusan secara otentik tetapi hanya menyebutkan mengenai syarat kepentingan yang dapat diasuransikan yang diatur dalam pasal 268 KUHD, yaitu :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Kepentingan juga berhubungan juga dengan masalah risiko yang dihadapi oleh seseorang dimana dikatakan bahwa seseorang menghadapi risiko apabila mempunyai kepentingan terhadap benda yang terkena risiko. Oleh karena itu dapat dimengerti, disyaratkan kepentingan sebagai syarat mutlak dalam perjanjian pertanggungan. Menurut pembentuk undang-undang, kepentingan itu harus sudah ada pada saat perjanjian pertanggungan itu diadakan.

Kepentingan yang dapat diasuransikan/kepentingan finansial dalam asuransi jiwa dapat timbul karena:

- a. hubungan darah
- b. hubungan perkawinan
- c. hubungan bisnis

Menurut Sastrawidjaja, *“bahwa kepentingan itu ada pada saat terjadinya kerugian.”*

### **3. Azas Itikad Baik/Azas Kejujuran yang Sempurna**

Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara pihak itu sangat penting. Dasar dari saling percaya itu adalah itikad baik. Azas itikad baik harus dilaksanakan pada setiap perjanjian, ketentuan Pasal 1338 (3) KURPerdata menyebutkan: *“Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam:

1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian. itikad baik ini merupakan perkiraan dalam hati sanubari para pihak, bahwa persyaratan yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
2. itikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum.

Dalam ketentuan KUHD, banyak pasal yang disimpulkan mengandung unsur itikad baik. Pasal yang cukup penting sebagai salah satu penjabaran dari azas itikad baik itu adalah pasal 251 KUHD.

*“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya di penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak ditutup atau tidak ditutup dengan*

## HUKUM ASURANSI

syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

### **4. Azas Subrograsi bagi Penanggung**

Menurut azas ini, asuransi diancam batal apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama sehingga mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi dari nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Subrograsi dalam asuransi adalah subrograsi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrograsi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga
2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Untuk mencegah penyimpangan tersebut, pasal 284 KUHD merumuskan:

“ Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang telah dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu .”

Berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan tertanggung digantikan oleh penanggung dan melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian itu. Penggantian kedudukan itu disebut subrograsi.

## **Tujuan**

### **TIU:**

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat memahami perkembangan asuransi di zaman sekarang ini memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi manusia, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.

### **TIK:**

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian, fungsi dan asas-asas dalam asuransi.

## **Rangkuman**

Dalam kehidupan manusia berbagai kemungkinan dapat saja terjadi. Sesuatu yang tidak pasti itu mungkin dapat menguntungkan, tetapi mungkin bisa tidak menguntungkan. Apabila sesuatu yang tidak pasti itu ternyata dapat menimbulkan kerugian, maka itulah sebuah risiko. Risiko selalu melekat dalam kehidupan manusia. Dalam aktifitas manusia di dunia selalu diiringi dengan berbagai risiko. Risiko itu dapat terjadi karena faktor kegiatan manusia itu sendiri, dapat pula terjadi karena peristiwa alam seperti badai, banjir dan gempa bumi. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian baik yang bersifat material maupun immaterial.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi risiko tersebut, misalnya: (1) menghindari risiko, (2) mencegah terjadinya risiko dan (3) mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Metode pengalihan risiko dalam bentuk asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko.

### **Penutup**

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang asuransi!
2. Bagaimana untuk mengatasi segala risiko yang timbul yang lazim dilakukan oleh manusia pada hukum asuransi (ada 5 cara)? Jelaskan !
3. Dimana peraturan/undang-undang yang mengatur Hukum asuransi?
4. Jelaskan fungsi lembaga asuransi!
5. Jelaskan azas-azas dalam asuransi!

## **BAB II**

### **PERJANJIAN ASURANSI**

#### **A. PERJANJIAN ASURANSI**

**P**asal 246 KUHD maupun Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 yakni pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi, menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian ia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke-III KUHPer yang dimulai dengan pasal 1313. Pasal 1313 KUHPer menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Prinsip dasar atau hekekat asuransi di Indonesia yang dalam Pasal 246 KUHD dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam hal perjanjian asuransi, pihak-pihak saling yang mengikatkan diri tersebut adalah penanggung dan tertanggung. Setelah kedua belah pihak saling mengikatkan diri maka antara kedua belah pihak terjadi suatu perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang, saling mengikatkan dini melalui perjanjian.

Dalam perjanjian, kedua belah pihak saling berjanji untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian atas

## HUKUM ASURANSI

beban. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa, sesuatu yang kongkrit yang dapat kita lihat kita dengar, bahkan kalau perjanjian itu dituangkan dalam suatu naskah ia dapat kita pegang.

Hukum perjanjian menganut sistim terbuka, artinya setiap orang mempunyai kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan isi dan perjanjian yang dibuatnya, dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tidak melanggar ketertiban umum, tata susila dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Hukum perjanjian sebagai suatu bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan hukum pelengkap. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian itu hanya merupakan ketentuan yang sifatnya mengatur dan akan melengkapi perjanjian yang kurang lengkap pembuatannya. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat disimpangi atau tidak dipakai bila disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat persetujuan.

Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka pihak yang membuatnya harus mematuhi isi undang-undang tersebut.

Disamping menganut sistim terbuka, perjanjian berasas konsensual, artinya perjanjian sudah dianggap ada begitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak sudah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sudah sah.

Asuransi/pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu adanya kehendak dan kedua belah pihak terhadap benda/obyek yang dipertanggungkan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa

dalam membuat suatu perikatan kedua belah pihak sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, tidak dalam keadaan sakit ingatan dan tidak dalam keadaan pailit.

3. Suatu hal tertentu, yaitu adanya obyek dalam pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia sehingga jelas mengenai obyek yang dipertanggungkan.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi pertanggungan tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan demean ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan Kesusilaan.

Penegasan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penanggung dengan tertanggung, diatur dalam Pasal 246 KUHD, selanjutnya UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan definisi tentang asuransi yang lebih lengkap, sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasaar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk

- a. memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut Pasal 257 KUHD, perjanjian asuransi bersifat konsensualisme:

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal

## HUKUM ASURANSI

balik dari penanggung dan bertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Kata kontrak yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian atau persetujuan yang mempunyai arti lebih sempit, karena disini yang dimaksud ialah perjanjian atau persetujuan yang tertulis saja. Sebaliknya suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum, sesuatu yang abstrak, jadi tidak dapat kita lihat atau kita dengar. Hubungan kedua belah pihak dalam suatu perikatan adalah hubungan hukum, karena kedua belah pihak dijamin oleh hukum tau undang-undang.

### **B. SIFAT PERJANJIAN ASURANSI**

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila disbanding dengan perjanjian yang lain:

1. Pasal 1774 KUHPer menyebutkan asuransi sebagai suatu persetujuan untung-untungan yakni suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak, maupun untuk beberapa pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Bahwa asuransi dikategorikan sebagai suatu hal yang hanya didasarkan kepada faktor untung-untungan tidaklah sepenuhnya benar. Dalam ajaran risiko dapat kita ketahui berapa besarnya kejadian yang belum pasti itu dapat dihitung secara matematis sehingga kemungkinan terjadinya kerugian dapat ditanggulangi dengan penetapan premi yang sesuai.
2. Asuransi merupakan suatu persetujuan tertentu, artinya kedua belah pihak yakni penanggung dan bertanggung saling mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, artinya baik penanggung maupun tertanggung mempunyai hak dan kewajiban terhadap masing-masing.
4. Perjanjian asuransi bersifat konsensual. Sebagai mana halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya (kecuali hibah) perjanjian asuransi sudah dianggap ada begitu ada sepakat antara penanggung dan tertanggung. Kesepakatan itu dapat terjadi melalui pembicaraan lisan baik langsung maupun melalui telepon.

### **C. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

Perjanjian asuransi merupakan dasar hukum yang mengikat antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Hubungan hukum yang mengikat tersebut menimbulkan suatu perikatan. Seperti diketahui bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara antara satu orang atau lebih, dimana di satu pihak mewajibkan pada pihak lawan untuk melakukan prestasi dan kepada pihak lainnya memberikan hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut.

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak adalah hak sedang dipihak lain adalah kewajiban. Antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena karena tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak-hak penanggung antara lain:

1. Menerima premi.
2. Menerima keterangan dari tertanggung.
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

## HUKUM ASURANSI

Kewajiban penanggung antara lain:

1. Menandatangani polis dalam waktu 24 jam setelah dimintanya dan menyerahkan polis kepada tertanggung dalam waktu 8 hari setelah ditutupnya perjanjian.
2. Memberikan ganti kerugian kepada tertanggung bila terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan.
3. Melaksanakan *premi restorno* pada tertanggung yang beritikad baik.
4. Penanggung mengganti biaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali, apabila diperjanjikan demikian.

Hak-hak tertanggung antara lain:

1. Berhak atas penyerahan polis
2. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa itu.
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dan kewajiban penanggung.

Kewajiban tertanggung antara lain:

1. Membayar premi kepada penanggung sebagai kewajiban untuk mendapat imbalan ganti rugi.
2. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai benda yang dipertanggung.
3. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas kepentingan yang dipertanggung dapat dihindari.
4. Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.<sup>9</sup>

### D. CARA MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ASURANSI

Seperti telah diuraikan dimuka, perjanjian asuransi bersifat konsensual. Terjadinya karena kesepakatan kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung.

Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis diatas sebuah akta yang dinamakan

---

<sup>9</sup> Mashudi, moch chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung

kan polis. Dari pasal ini kita akan menduga bahwa tanpa adanya akta yang dinamakan polis itu, perjanjian asuransi belum sah atau menganggap polis sebagai syarat konstitutif sahnyanya suatu perjanjian asuransi.

Arti akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti. Dalam praktek akta dibedakan dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang khusus ditunjuk untuk itu. Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang mutlak.

Akta dibawah tangan bila tidak disangkal oleh salah satu pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Pasal-Pasal 257 dan 258 KUHD akan menghilangkan dugaan bahwa polis merupakan syarat konstitutif sahnyanya perjanjian asuransi. Dari kedua pasal tersebut ternyata bahwa polis hanya merupakan bukti adanya perjanjian asuransi, dan bukan merupakan syarat sahnyanya perjanjian asuransi.

Memang menjadi kewajiban penanggung untuk segera menurut Pasal 259 KUHD, dalam waktu 24 jam bila ditutup langsung antara penanggung dan tertanggung atau 8 hari bila melalui perantara (Pasal 260 KUHD) membuat polisnya. Ketentuan dalam Pasal-Pasal 259 dan 260 KUHD ini sulit dipenuhi dalam praktek. Yang lazim dilakukan di dalam praktek ialah penanggung akan mengeluarkan nota penutupan (*covernote*) sebelum polis selesai dibuat. Nota penutupan ini jauh lebih sederhana bentuknya dan hanya mencatat hal-hal pokok dari perjanjian asuransi yang sudah disepakati penanggung dan tertanggung, namun ketentuan pembuktiannya sama dengan polis.

## **Tujuan**

### **TIU:**

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat memahami hakekat suatu perjanjian. Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung arti yang pasti ialah suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

### **TIK:**

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang perjanjian asuransi, sifat perjanjian asuransi, hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi, cara membuktikan adanya perjanjian asuransi

## **Rangkuman**

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat, berdasarkan hal tersebut maka dirasakan pula diperlukan peningkatan dan memasyarakatkan usaha perasuransian. Usaha perasuransian menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khususnya berhubungan dengan dana yang dikumpulkan oleh mereka yang kadang-kadang berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu tidak hanya ditingkatkan pemasyarakatan asuransi, tetapi juga perlu diciptakan bisnis asuransi yang sehat, sehingga masyarakat konsumsi memperoleh perlindungan hukum.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Pada dasarnya bahwa setiap perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum, kemampuan atau ke-

wenangan menurut hukum, berisikan suatu tujuan, tanggung jawab melakukan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

### **Penutup**

Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan bahwa perjanjian asuransi mempunyai tujuan/ sasaran utama memberikan proteksi!
2. Jelaskan sifat-sifat dari perjanjian asuransi!
3. Jelaskan hak dan kewajiban penanggung !
4. Jelaskan hak dan kewajiban tertanggung!
5. Bagaimana tertanggung dapat membuktikan telah terjadinya perjanjian asuransi?

## HUKUM ASURANSI

## **BAB III**

### **OBJEK ASURANSI**

#### **A. OBJEK ASURANSI**

**O**byek asuransi adalah suatu pengakuan umum yang merupakan dasar dari semua asuransi.

*Nolst Trenite:*

Undang-undang, keputusan-keputusan hukum, literatur sependapat bahwa apa yang merupakan obyek asuransi adalah kepentingan.

Hal ini juga telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 268 KUHD yang berbunyi:

Asuransi dapat mempunyai sebagai obyek, semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, dapat terkena bahaya dan tidak dikecualikan oleh UU.

Kepentingan sebagai obyek asuransi dapat berupa:

- a. benda asuransi yang sifatnya berwujud
- b. kepentingan, yaitu hak subyektif yang melekat pada benda asuransi yang sifatnya tidak berwujud.

## HUKUM ASURANSI

Kepentingan tersebut harus ada pada saat membuat perjanjian asuransi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak ketiga. Kepentingan ini guna menentukan ada tidaknya ganti kerugian. Karena jika tidak ada kepentingan pada saat ini maka penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian.

Obyek asuransi dapat juga meliputi antara lain:

1. *Obyek asuransi*

..... Bagian kekayaan, pembayaran, penambahan kekayaan yang diharapkan (rumah, kapal, piutang, uang penebus, ikatan hutang, upah komisi dan lain-lain) semua ini yang dapat menentukan lebih lanjut perihal kerugian adalah istimewa obyek asuransi.

2. *Obyek bahaya*

..... ( yang disebut tadi )... dapat pula dibedakan dari benda atau orang yang akan ditimpa oleh peristiwa yang belum tertentu itu, benda atau orang ini menentukan lebih lanjut tentang peristiwa dan disebut obyek bahaya.

3. *Benda yang diasuransikan*

Obyek asuransi, serentak (jatuh bersamaan) juga merupakan obyek bahaya, jika kerugian yang harus diganti itu berupa kerusakan. Berkurangnya nilai atau pemusnahan suatu benda berwujud (badani/bertubuh) atau tidak berwujud, oleh karena suatu peristiwa yang menimpanya.<sup>10</sup>

Dalam hal demikian benda ini dinamakan benda yang dipertanggungkan, umpamanya asuransi kapal terhadap bahaya-bahaya di laut, asuransi rumah terhadap kebakaran, asuransi piutang terhadap tidak terbayarnya.

Sebaliknya:

Obyek asuransi tidak merupakan obyek bahaya jika kerugian yang harus diganti itu berupa berkurangnya nilai

<sup>10</sup> *Ibid* hal 127

atau hilangnya suatu piutang tidak didapatnya suatu yang harus diterima atau timbulnya keharusan untuk melakukan pembayaran, semuanya oleh karena suatu benda yang berwujud tertentu atau orang tertentu ditimpa peristiwa yang belum tentu Hal ini terjadi jika:

1. Tagihan atau penerimaan itu tergantung dari kelanjutan keselamatan benda.
2. Tagihan tidak dapat dituntut lagi karena bandy yang berwujud menjadi musnah.
3. Penerimaan keuntungan yang diharapkan dari suatu benda.
4. Keharusan untuk membayar, atau timbulnya keharusan untuk melunasi suatu ikatan hutang yang tergantung dari nasib benda atau orang tertentu.

## **B. NILAI BENDA ASURANSI**

Pasal 273 berbunyi: “apabila nilai benda pertanggungan tidak dinyatakan dalam polis oleh para pihak, maka nilai tersebut dapat dikuatkan dengan segala macam alat pembuktian.”

Disini yang menjadi persoalan ialah: nilai benda pertanggungan, yaitu harga dari pada benda yang dipertanggungan.

Nilai benda pertanggungan itu penting untuk diketahui karena jumlah kerugian itu harus diperhitungkan menurut nilai benda pertanggungan itu.

Nilai itu penting diketahui untuk menyelidiki apakah tidak terjadi suatu pertanggungan yang melebihi jumlah nilai kepentingan (Pasal 253 KUHD). Mengenai nilai itu ada beberapa jenis:

- a. Nilai penjualan atau nilai perusahaan, yaitu nilai benda bila dijual atau dipergunakan dalam perusahaan, misalnya ruanah, gedung, mobil dll.
- b. Nilai penggantian, yaitu harga pembuatan, pembangunan kembali atau harga pembelian benda yang sama nilai dengan benda yang dipertanggungan.

## HUKUM ASURANSI

Berhubung dengan pentingnya nilai benda pertanggung-janaan untuk diketahui para pihak, maka diperlukan adanya penaksiran berapa sebetulnya nilai benda pertanggung-janaan. Ada beberapa jenis penaksiran yang masing-masing mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri, yaitu:

- a. Penaksiran oleh para pihak  
Penanggung dan tertanggung bersepakat untuk menentukan suatu jumlah tertentu sebagai nilai benda yang dipertanggung-janaan dan ditulis dalam polis. Konsekuensi dari cara ini ialah bahwa terdapat nilai tetap diantara mereka.
- b. Penaksiran oleh para ahli  
Nilai yang ditetapkan oleh para ahli tidak boleh digugat, kecuali kalau ada penipuan (Pasal 275 KUHD). Rasio dari ketentuan ini adalah bahwa para ahli adalah orang-orang yang sudah paham benar dalam bidangnya dan mereka itu bertindak tidak memihak, sehingga pembentuk undang-undang memandang bahwa jaminan kebenaran sudah sempurna dan pembuktian.

### C. PREMI ASURANSI

Premi adalah merupakan salah satu unsur dari perjanjian asuransi yang termaktub dalam Pasal 246 KUHD.

Menurut Pasal 246 KUHD, premi merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dengan presentase dari jumlah pertanggung-janaan, yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya. Penilaian itu bagi tiap-tiap penanggung adalah berbeda-beda, meskipun penilaian itu dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.

Dalam teori memang mungkin premi itu ditiadakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, kalau sama sekali tidak ada kerugian yang timbul. Tetapi dalam praktek hal yang demikian itu tidak pernah terjadi, karena biasanya mesti ada

sesuatu kerugian yang timbul dan pula adalah tidak jarang keseluruhan premi itu diasuransikan kembali kepada “perusahaan asuransi premi”

Biasanya premi itu dibayar dimuka secara tunai. Tetapi bila pertanggungan itu akan berlaku lama, maka pembayaran premi dapat diperjanjikan secara angsuran. Apabila penutupan perjanjian asuransi itu dilakukan dengan perantaraan makelar, maka penanggung dapat membebani makelar itu untuk membayar premi, dan selanjutnya makelar dapat menagih uang premi itu kepada tertanggung.

Menurut Pasal 1266 KUHPer, kalau premi tidak dibayar pada waktunya, maka penanggung dapat memutuskan perjanjian. Tetapi dalam praktek, tidak perlu sejauh itu, sebab sudah menjadi kebiasaan orang menambah satu klausul dalam polis, yang isinya, pertanggungan tidak berjalan, bila premi tidak dibayar pada waktunya. Dengan adanya klausul itu, penanggung tidak perlu menuntut pemutusan perjanjian, bila ada wanprestasi dari tertanggung.

Biasanya premi itu ditetapkan jumlahnya pada waktu perjanjian pertanggungan itu dibuat. Mengenai saat pembayaran premi tidaklah merupakan arti penting. Biasanya premi itu dibayar dengan tunai pada saat perjanjian pertanggungan itu ditutup. Tetapi bila premi itu diperjanjikan dengan angsuran, maka premi itu dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

Timbul suatu pertanyaan: Apakah pembayaran premi dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak?

a. Premi bukan syarat mutlak:

Dengan melihat uraian-uraian tadi maka seolah-olah suatu perjanjian asuransi itu selalu harus memiliki unsur premi itu. Memang bila diperhatikan pasal-pasal dalam KUHD tentang asuransi maka tidak disebutkan adanya suatu asuransi tanpa premi, akan tetapi UU pun tidak melarangnya.

## HUKUM ASURANSI

b. Wirjono P., S.H.:

Memang apabila terhadap risiko dari asuradur yang amat besar tidak ada imbalan dari pihak terjamin berupa pembayaran premi, maka perjanjian dari asuradur dapat dikatakan tidak berbeda dengan suatu penghibahan/kepada si terjamin, sedangkan asuransi terang benderang merupakan suatu persetujuan tertentu sendiri disamping penghibahan. Tetapi ternyata dalam praktek adakalanya asuransi diadakan tanpa kewajiban dari terjamin untuk membayar uang premi.

c. Dorhout Meex:

Pembayaran premi tidak merupakan faktor esensial untuk berlakunya asuransi.

## D. GANTI RUGI ASURANSI

Suatu perjanjian asuransi dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh UU.

Disini nampak bahwa kepentingan itu mempunyai unsur:

1. yang dapat dinilai dengan uang,
2. dapat diancam bahaya, dan
3. tidak dikecualikan dalam UU.

Pasal 250 KUHD:

“Bahwa bila pada saat diadakannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang diasuransikan, maka si asuradur tidak diwajibkan membayar ganti rugi.”

Hakekat ganti rugi ini prinsipil bagi asuransi, tetapi ada kekecualiannya dalam asuransi jiwa, oleh karena disini pada waktu pihak tertanggung dibayar oleh asuradur dengan tidak diperdulikan kerugian tertentu.

Dalam perjanjian asuransi (ganti kerugian) dikenal *term-term* yang dinamakan:

- a. *verzekerde-som*, artinya jumlah yang diasuransikan,
- b. *verzekerde-waarde*, artinya nilai benda yang diasuransikan, dan
- c. *verzekerbare-waarde*, artinya maksimum jumlah yang dapat diasuransikan.<sup>11</sup>

---

11 *Ibid*, hal 137

## **Tujuan**

### **TIU:**

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menganalisa kepentingan sebagai suatu obyek asuransi guna menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penanggung pada waktu terjadinya peristiwa. Kepentingan bukan harus ada pada saat terjadi asuransi, melainkan harus ada pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

### **TIK:**

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan obyek asuransi, nilai benda asuransi, premi asuransi dan ganti rugi asuransi.

## **Rangkuman**

Banyak persoalan asuransi yang secara fundamental perlu kejelasan hukumnya jika ingin membangun landasan yang kokoh dalam upaya menumbuhkan kepercayaan terhadap produk-produk asuransi yang ditawarkan. Berbagai aspek seperti obyek, nilai benda asuransi, premi dan besarnya ganti rugi yang diberikan serta aspek perlindungan hukum dan aspek pengembangan nilai yang ditawarkan industri asuransi kepada tertanggung dimaksudkan untuk meminimalkan *dispute* di kemudian hari.

## **Penutup**

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Apakah yang dimaksud kepentingan dalam asuransi?
2. Jelaskan kepentingan apa saja yang merupakan unsur-unsur dalam pemberian ganti rugi?
3. Apakah pembayaran premi dalam asuransi merupakan syarat mutlak?

## BAB IV

### POLIS

#### A. PENGERTIAN POLIS

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut dalam Pasal 255 KUHD yaitu,

“suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”

#### **Ali Rido, S.H.:**

Polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh asuradur, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.

#### **Molengraaff:**

Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa asuradur menerima perjanjian asuransi.

## HUKUM ASURANSI

Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Ia dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau ia dapat pula berupa dokumen panjang yang jelimet. Polis asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak itu.

Polis asuransi tidaklah serupa bentuknya, tetapi semua polis mempunyai persamaan anatomi. Bagian-bagian yang mudah dipahami adalah deklarasi, persetujuan pertanggungan, pengecualian-pengecualiaan dan syarat-syarat.

Deklarasi memuat uraian tentang apa yang diasuransikan, orang yang ditanggung, premi yang harus dibayar, periode yang dicakup, batas-batas polis atau jumlah asuransi dan setiap jaminan atau janji yang dibuat oleh pihak yang ditanggung mengenai sifat dan kontrol terhadap bahaya.

Persetujuan pertanggungan, disini diuraikan penutupan asuransi itu. Persetujuan pertanggungan ini dirumuskan arti istilah-istilah penting yang dipakai dalam kontrak itu.

Pengecualian-pengecualian ini diperlukan karena satu dan lain sebab, yaitu:

1. Memudahkan pengelolaan bahaya fisik dan moral.
2. Meniadakan penutupan berganda yang telah dimuat dalam polis lain.
3. Meniadakan penutupan yang walaupun penting bagi sebagian pihak yang ditanggung, tetapi tidak dibutuhkan oleh pembeli polis tertentu.
4. Meniadakan bencana yang tidak dapat ditanggung.
5. Meniadakan penutupan tertentu yang tidak mampu ditanggung oleh perusahaan asuransi itu atau yang memerlukan pertanggungan dan premi khusus.

Syarat-syarat, yaitu aturan-aturan dasar mengenai transaksi asuransi. Syarat-syarat yang biasa dijumpai dalam polis asuransi adalah yang menyangkut tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban pihak yang ditanggung sesudah terjadinya suatu

kerugian, batas waktu untuk pembayaran klaim, batas waktu pengajuan tuntutan terhadap perusahaan, asuransi lain, subrogation, perusahaan polis, penugasan, pembatalan, penyembunyian dan penipuan serta penyelesaian yang dipilih.

Beberapa macam polis, distandardisasi menurut hukum, baik dengan menentukan formulirnya, maupun dengan menetapkan pasal-pasal standar minimum. Polis standar atau polis tercetak hendaklah fleksibel, dan fleksibilitas ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Perubahan ini dilakukan dengan melampirkan pada polis itu suatu tulisan, stempel atau cetakan yang dijadikan bagian dari kontrak asuransi itu dan dikenal sebagai *endorsement* atau dengan nama lain *rider*.

## B. SYARAT-SYARAT (ISI DAN BENTUK) POLIS

Isi dan bentuk suatu polis, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 256 KUHD, kecuali polis asuransi jiwa, maka semua polis harus menyebutkan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung.
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut.
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak syarat-syarat tersebut berlaku bagi asuransi yang umum.

Syarat-syarat yang berlaku bagi asuransi jiwa ditentukan syarat-syarat tersendiri, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 304 KUHD yang memuat antara lain:

## HUKUM ASURANSI

1. Hari tutupnya pertanggungan.
2. Nama si tertanggung.
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.
6. Premi pertanggungan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 259 KUHD, apabila asuransi diadakan antara tertanggung dan penanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 jam setelah permintaan, kecuali apabila ketentuan undang-undang ditentukan tenggang waktu yang lebih lama.

Menurut ketentuan Pasal 260 KUHD, apabila asuransi diadakan dengan perantara pialang asuransi, maka polis yang sudah ditandatangani penanggung harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah dibuat perjanjian asuransi. Berdasarkan ketentuan pasal ini, jangka waktu delapan hari itu dihitung sejak terjadi kesepakatan antara pialang asuransi dan penanggung, bukan sejak polis ditandatangani penanggung. Mungkin saja polis baru ditandatangani oleh penanggung beberapa hari setelah terjadi kesepakatan asuransi. Dalam beberapa hari yang masih tersisa itu, pialang harus sudah menyerahkan polis kepada tertanggung.

Dalam praktek asuransi, pengadaan asuransi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara pialang didahului dengan pembuatan nota penutupan (*cover note*) sebagai bukti sudah tercapai kesepakatan asuransi. Atas dasar ini baru dibuatkan polis oleh penanggung. Antara pembuatan nota penutupan dan penandatanganan polis terdapat jangka waktu. Makin cepat dilakukan penandatanganan polis, makin singkat jangka waktu tersebut, sehingga makin kecil kemungkinan keterlambatan penyerahan polis oleh penanggung atau oleh pialang.

### C. MACAM-MACAM POLIS

Ada tiga macam polis yang dibedakan oleh Undang-undang yaitu:

#### 1. Polis terbukti

Atau open polis, diatur dalam Pasal 273 KUHD: adalah polis dimana nilai dari barang yang diasuransikan itu tidak dicantumkan dalam polisnya. Dan jika terjadi kerugian maka nilai tersebut bisa dibuktikan dengan semua alat pembuktian.

#### 2. Polis yang ditakdir oleh para pihak yang bersangkutan

Adalah polis yang mencantumkan nilai yang dapat diasuransikan, dinyatakan oleh para pihak dengan suatu harga yang ditaksir oleh mereka (Pasal 274 KUHD)

#### 3. Polis yang ditaksir oleh para ahli (Pasal 275 KUHD)

Dalam polis ini nilai yang dinyatakan di dalamnya adalah ditaksir oleh ahli-ahli yang ditunjuk oleh para pihak, dan jika diminta, diambil sumpah oleh hakim. Dalam hal ini nilai tidak dapat digugat lagi oleh asuradur, kecuali jika ada penipuan.

### D. JENIS-JENIS POLIS

Dalam praktek asuransi, tiap-tiap perusahaan asuransi telah menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu juga. Dengan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam polis timbulah bermacam-macam polis antara satu sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara penanggung. Sehingga bertanggung ada yang merasa sulit memilih perusahaan asuransi mana yang akan dijadikan penanggung karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya.

Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama perusahaan asuransi, maka diupayakan penyeragaman syarat-syarat khusus dalam polis dengan cara

## HUKUM ASURANSI

menciptakan polis standart. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, ada tiga jenis polis yang terkenal yaitu antara lain:

### a. **Polis Maskapai**

Dinamakan polis maskapai karena polis ini dibuat dan diterbitkan oleh maskapai-maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang, polis maskapai memuat beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi maskapai yang menciptakan syarat-syarat tersebut. Dalam operasi kerjanya, perusahaan asuransi yang menggunakan polis maskapai ini banyak mengalami kesulitan, sehingga lambat laun polis maskapai ini ditinggalkan dan orang mulai mengarah pada pembuatan dan penggunaan polis seragam.

### b. **Polis Bursa**

Polis ini mempunyai syarat-syarat yang seragam dan digunakan pada bursa asuransi. Ada dua macam polis bursa, yaitu Polis Bursa Amsterdam dan Polis Bursa Rotterdam. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran. Kedua polis ini dinamakan demikian karena Polis Bursa Amsterdam digunakan di bursa asuransi Amsterdam sedangkan Polis Bursa Rotterdam digunakan di Bursa asuransi Rotterdam.

### c. **Polis Lloyds**

Polis Llyods adalah polis yang digunakan di Bursa Llyods London. Polis ini telah dikembangkan tersendiri di bawah merek Llyods dan hanya digunakan oleh perusahaan asuransi yang menjadi anggota The Llyods Corporation. Polis ini digunakan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya-bahaya lain Pada umumnya asuransi yang diadakan pada bursa Llyods berlaku untuk jangka waktu satu tahun, jika melebihi jangka waktu tersebut, asuransi batal kecuali dalam hal-hal istimewa.<sup>12</sup>

---

12 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal

## E. KLAUSULA POLIS

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pemberian ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausula asuransi itu ditentukan oleh sifat obyek asuransi, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud dirumuskan dan diuraikan sebagai berikut:

### a. *Klausula premier risque*

Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran adan pencurian, asuransi tanggung jawab. Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi ini bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian (*partial loss*), penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan. (Pasal 253 ayat (3) KUHD)

### b. *Klausula all risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

### c. *Klausula sudah diketahui (all seen)*

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran (*fire insurance*). Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui betul keadaan konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. Dengan demikian klausula ini menghilangkan tuduhan bahwa tertanggung telah menyembunyikan hal-hal tertentu dari bangunan obyek asuransi (Pasal 251 KUHD)

## HUKUM ASURANSI

d. *Klausula renunsiasi (renunciation)*

Renunsiasi artinya pelepasan hak. Klausula ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 251 KUHD yang melepaskan hak gugat berdasarkan pasal tersebut.

e. *Klausula Fee from Particular Average (FPA)*

Klausula ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. Average artinya peristiwa kerugian laut. Klausula ini mempunyai arti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) seperti ditentukan dalam Pasal 709 KUHD.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 67

## **Tujuan**

### **TIU:**

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat memahami arti pentingnya polis baik pada tahap awal. Selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian.

### **TIK:**

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian polis, syarat-syarat polis, macam-macam polis, jenis jenis polis dan klausula polis.

## **Rangkuman**

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen tidak hanya bagi para pihak saja tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Dokumen dalam perjanjian asuransi adalah polis.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan satu-satunya alat bukti bagi bertanggung terhadap penanggung Undang-undang menentukan bahwa polis dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagaimana diatur pada 256 ayat 3.

### **Penutup**

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara :

1. Apakah fungsi polis sebenarnya?
2. Jelaskan jenis-jenis klausula asuransi!
3. Klausula-klausula dalam polis ditentukan oleh apa saja?
4. Sebut dan terangkan macam-macam polis!

## **BAB V**

### **REASURANSI**

#### **A. PENGERTIAN REASURANSI**

**B**erbicara mengenai Re Asuransi atau Pertanggungungan Ulang, hampir tidak ubahnya membicarakan asuransi atau pertanggungungan. Sebagaimana kita ketahui bersama, seseorang atau badan usaha yang selalu menghadapi risiko akan selalu berusaha menghindarkan diri atau memperkecil segala risiko dengan berbagai macam cara. Satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh para penanggung dalam rangka memperkecil risiko tanggung gugat yang timbul akibat perjanjian pertanggungungan yang telah mereka adakan dengan pihak tertanggung adalah dengan mempertanggungungkan ulang/mempertanggungungkan kembali kepentingan atas kelebihan tanggung gugat yang tidak mungkin mereka tanggung sendiri.

Bertitik tolak pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak akan mungkin terjadi pertanggungungan ulang tanpa adanya pertanggungungan yang dibentuk antara penanggung dan tertanggung. Kebutuhan akan proteksi pertanggungungan ulang atas kelebihan atau sisa tanggung gugat (beban risiko) yang mereka pikul dalam rangka memperkecil risiko terhadap kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian dan/atau santunan yang wajib mereka bayar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan polis yang berlaku.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

## HUKUM ASURANSI

Perasuransian mendefinisikan usaha reasuransi sebagai usaha yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

ReAsuransi (pertanggungan ulang), adalah perjanjian antara penanggung (*insurer*) dan penanggung ulang (*reinsurer*). Berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu dan penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara penanggung dan tertanggung. Ini berarti bahwa dalam perjanjian reasuransi, penanggung mengasuransikan lagi risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada penanggung ulang. Jadi terdapat asuransi berurutan dan bertingkat.

Penanggung ulang meskipun ikut serta menanggung sebagian dari risiko pertanggungan yang dijamin oleh pihak penanggung pertama (lazim disebut pemberi sesi) secara hukum tidak ada kaitannya dengan pihak tertanggung asli. Karenanya pihak tertanggung tidak mungkin melakukan pengajuan ganti kerugian langsung kepada tertanggung.

### **Molenggraaf:**

“ReAsuransi (pertanggungan ulang) adalah persetujuan yang dilaksanakan oleh suatu penanggung dengan penanggung lainnya yang dinamakan sebagai “penanggung ulang (reasuradur), dalam persetujuan mana pihak kedua dengan menerima premi yang ditentukan terlebih dahulu bersedia memberikan penggantian kepada pihak pertama, mengenai penggantian kerugian yang pihak pertama wajib membayarnya kepada tertanggung akibat dari suatu pertanggungan yang diadakan antara pihak pertama dan tertanggung.”

**R.I. Carter:**

“Pertanggung jawaban kontrak tanggung gugat (*liabilities*) yang terjadi dibawah kontrak asuransi atau reasuransi. Pertanggung jawaban kembali yang disebut reasuransi yang dipertanggung jawaban kembali yang penanggung jawabnya disebut *Retrocessionaire* dan sesinya disebut retrosesi/*retrocession*.”

Reasuransi diatur dalam Pasal 271 KUHD. Pasal ini menentukan bahwa penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya. Yang mengasuransikan adalah penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingan adalah tanggung jawab penanggung dalam asuransi pertama. Pada reasuransi (asuransi ulang) tidak ada asuransi untuk kedua kali atau asuransi rangkap.

Dalam reasuransi, pihak penanggung dapat mengasuransikan kepentingannya (tanggung jawabnya) itu untuk sebagian atau seluruhnya. Dengan mengadakan reasuransi itu kedudukan penanggung bertambah kuat karena ada pihak lain, yaitu penanggung ulang (*reinsurer*) yang mendukung penanggung bahwa kerugian tertanggung pasti dapat dibayar jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian. Biasanya jumlah asuransi yang didukung oleh reasuransi selalu dalam jumlah besar yang jika ditutup oleh penanggung sendiri dirasakan berat. Dengan diadakan reasuransi beban penanggung sebagian atau seluruhnya dialihkan kepada penanggung ulang. Jadi kedudukan penanggung adalah sebagai penyebar beban risiko kepada penanggung ulang

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian reasuransi dalam arti yang sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Dari Aspek Teknis

Ditinjau dari aspek teknis, pertanggung jawaban ulang/reasuransi merupakan “cara atau alat/sarana” untuk mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterimanya dengan

## HUKUM ASURANSI

mengalihkan seluruh atau sebagian risiko itu kepada pihak penanggung lain. Dengan demikian pertanggungan ulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang industri asuransi.

### 2. Dan Aspek Hukum

Dari aspek hukum, reasuransi/pertanggungan ulang adalah suatu perjanjian antara satu penanggung dengan satu atau lebih penanggung ulang/reasuradur. Penanggung wajib memberi dan penanggung ulang sepakat wajib menerima seluruh atau sebagian risiko yang diberikan kepadanya.

### 3. Dan Aspek Keuangan

Dan gejala ekonomi, maksud dan tujuan penanggung mengadakan perjanjian reasuransi dengan mengalihkan seluruh atau sebagian risiko yang diterimanya karena perjanjian asuransi kepada penanggung lain adalah untuk mengubah suatu ketidakpastian agar menjadi lebih pasti demi kesinambungan usahanya dalam menghadapi segala kemungkinan atau peluang kewajiban membayar ganti rugi atau santuan yang besar yang dapat menimbulkan hasil *underwriting* yang buruk dan mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

## B. PRINSIP PERTANGGUNGAN ULANG/ REASURANSI

Kerjasama reasuransi harus berdasarkan pada 6 prinsip antara lain:

### 1. Prinsip Itikad Baik

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Penanggung pertama (ceding company) dan penanggung ulang (reinsurer) wajib melakukan sesuatu yang tidak bertentangan atau tidak melanggar undang-undang.

2. **Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan**

Kepentingan pihak penanggung pertama (*ceding company*) yang timbul merupakan landasan yang sangat mendasar bagi terciptanya hubungan antara *ceding company* dan penanggung ulang

3. **Prinsip Ganti Rugi**

Penggantian dan atau pemulihan yang dapat dilaksanakan oleh para penanggung ulang hanya terbatas pada kerugian sebenarnya yang dibayarkan oleh penanggung pertama kepada tertanggung asli sesuai dengan persyaratan dan ketentuan polis yang berlaku serta sah menurut hukum.

4. **Prinsip Subrograsi**

Berdasarkan prinsip ini penanggung yang telah melakukan pembayaran ganti kerugian yang sah kepada tertanggung berhak menggantikan kedudukan pihak tertanggung untuk memperoleh pemulihan dan/ atau menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang berdasarkan hukum wajib mempertanggung

5. **Prinsip Kontribusi/Saling Menanggung**

Kontribusi dipakai sebagai dasar menentukan pembagian risiko dan/sesi kepada para pihak yang bersangkutan, termasuk pembagian beban klaim yang harus ditanggung bersama sesuai dengan saham atau penyertaannya

6. **Prinsip *Follow the Fortune of the Ceding Company***

Yaitu suatu prinsip dimana penanggung ulang mengikuti keberuntungan penanggung pertama/pemberi sesi atau dengan istilah lain mengikuti suka dukanya penanggung pertama/pemberi sesi.

### C. PARA PIHAK DALAM REASURANSI

Transaksi reasuransi dijalankan oleh tiga pihak/pelaku aktif yaitu antara lain:

1. Penanggung pertama, yang lazim disebut pembeli jasa asuransi.
2. Penanggung ulang atau penanggung lain yang bertindak sebagai penjual jasa reasuransi.
3. Pialang (*broker*) reasuransi, yang bertindak sebagai perantara yang pada saat tertentu bisa ditunjuk dan/atau bertindak sebagai *underwriting agent* atas dasar surat penunjukan atau naskah perjanjian.

### D. METODE DAN TIPE-TIPE REASURANSI

Metode reasuransi dapat diartikan sebagai cara bagaimana para pelaku pasar reasuransi itu melakukan kerjasama reasuransi, sedang tipe reasuransi kita artikan sebagai bentuk pelaksanaan dari cara melakukan transaksi reasuransi.

Ada tiga metode antara lain:

1. **Metode reasuransi secara fakultatif**  
Metode reasuransi secara fakultatif adalah transaksi pertanggungan ulang antara pihak penanggung pertama dan para penanggung ulang secara bebas, yaitu para pihak penanggung ulang tidak terikat harus menerima penawaran pertanggungan ulang. Dengan perkataan lain penanggung ulang dapat menolak atau menerima penawaran pertanggungan ulang berdasarkan kebijakan akseptasi yang telah mereka tetapkan.
2. **Metode reasuransi secara kontrak (*treaty*)**  
Perjanjian antara pihak penanggung ulang profesional dengan penanggung sesuai dengan kontak/pembagian yang telah disepakati oleh masing-masing peserta *treaty* sampai dengan batas-batas tanggung gugat/jawab tertinggi dari tiap kelas risiko berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan didalam kontak reasuransi.

3. **Metode reasuransi *pool* dan *facultative obligatory***

Kerjasama secara *pool* lazimnya didasarkan pada berbagai sasaran yang dituju adalah untuk mengatasi berbagai macam persoalan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu antar sesama anggota *pool* dalam mewujudkan penyebaran risiko, diantaranya dengan melakukan pertukaran bisnis.

## **Tujuan**

### **TIU:**

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat memahami hubungan reasuransi dengan asuransi yang oleh orang awan masih sering dicampur adukkan, yaitu mereka akan dapat berhubungan langsung dengan perusahaan reasuransi atau penanggung ulang, padahal meskipun hubungan antara keduanya erat, kedua jenis perjanjian ini adalah mandiri.

### **TIK:**

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang pengertian pertanggungulangan ulang/reasuransi, prinsip pertanggungulangan ulang, para pihak dalam perjanjian reasuransi, metode dan tipe-tipe reasuransi.

## **Rangkuman**

Berbicara tentang pertanggungulangan ulang/reasuransi tidak ubahnya berbicara tentang manajemen (pengelolaan risiko). Pertanggungulangan ulang ini terjadi karena transaksi/perjanjian yang dilakukan oleh penanggung ulang dan *ceding company*. Perjanjian reasuransi ini pada hakikatnya dalam melaksanakan ganti kerugian yang diderita oleh penanggung pertama/*ceding company* baik karena pembayaran yang sudah dilaksanakan atau karena tanggung jawabnya untuk membayar. Penanggung ulang hanya akan bertanggung jawab sebagian atau dalam suatu jumlah tertentu saja, sesuai dengan syarat dan metode yang disepakati dalam perjanjian.

### **Penutup**

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan perjanjian reasuransi?
2. Metode-metode apa saja yang dapat dilaksanakan dalam melakukan perjanjian asuransi?
3. Jelaskan para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi!
4. Apakah tertanggung ash dapat terlibat di dalam perjanjian reasuransi? Jelaskan!

## HUKUM ASURANSI

## BAB VI

### ASURANSI SYARIAH

#### A. ASAL-USUL ASURANSI SYARIAH

**P**raktik asuransi syariah saat ini di Indonesia berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rosulullah yang disebut dengan *agilah*. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* seperti yang dikutip oleh Agus Hariyadi menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat peembunuh tersebut biasa disebut *aqilah*. Aqilah yang membayar uang darah atas nama pembunuh.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian diformulasikan berdasarkan prinsip syariah sehingga menjadi asuransi syariah. Karena itu yang tampak dalam praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong menolong melalui dana tabarru. juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik dengan akad bagi hasil (*mudharabah*) maupun *fee* (*wakalah*).

#### B. PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah, mempunyai 3 (tiga) pengertian, diantaranya *At-ta mim*, *Mu ammin* adalah penanggung dan *mu-*

## HUKUM ASURANSI

*ta min* diartikan bertanggung. Di dalam Al Quran (QS.Quraisy (106) ayat 4). Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Memberi rasa aman yaitu sesuatu yang berarti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau kendaraannya.

### C. SUMBER HUKUM ASURANSI SYARIAH

Sumber hukum asuransi syariah adalah Al Quran, sunnah, ijma, fatwa sahabat, mashlahah mursalah, giyas, istihsan, urf/tradisi dan fatwa Dewan Pengawas Syariah-MUI

1. Fatwa No.21/DSN/-MUUX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Keputusan DSN-MUI No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga.
3. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi.
4. Fatwa, No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah.
5. Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru pada Asuransi Syariah.
6. Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru pada Asuransi Syariah Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
7. Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

### D. PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Beberapa prinsip yang diperbolehkan secara syariah yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah islam antara lain:

- a. Sistem asuransi itu harus dibangun atas dasar *to awun* (saling bantu), tolong menolong dan saling menjamin,

tidak berorientasi keuntungan materi semata. Allah SWT berfirman : “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

- b. Sistem asuransi tidak boleh bersifat *mu awadhoh* atau akad jual beli yang menguntungkan. Tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan material, yang diperbolehkan hanya sebuah kerja sosial yang bersifat *tabarru* (sumbangan). Dan *Tabarru* itu sama dengan *hibah* (pemberian). Oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau peristiwa terjadi , maka diselesaikan menurut syariah.
- c. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut hukum yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip *ukhuwah*, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- d. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uang dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
- e. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi. Tidak boleh dengan menggunakan system bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah murabahah*).

## E. CIRI-CIRI ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Akad Asuransi Syariah bersifat *tabarru*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan

## HUKUM ASURANSI

- itu adalah keuntungan hasil *mudhorobah* bukan riba.
- b. Mulzim Asuransi itu bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan, dan kalau ada imbalan sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
  - c. Dalam asuransi Syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam *asuransi takaful*.
  - d. Akad asuransi bersih dari *gharar* dan *riba*.
  - e. Asuransi Syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

## **Tujuan**

### **TIU:**

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan dapat memahami hukum Asuransi Syariah yang merupakan suatu ketegasaan bahwa Islam mempunyai system asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional..

### **TIK:**

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang pengertian Asuransi Syariah. Sumber hukum. Prinsip-prinsip, cirri-ciri Asuransi Syariah.

## **Rangkuman**

Asuransi Syariah pada awal pendiriannya menjadi kontradiksi pedapat tentang kehalalan usaha tersebut, yaitu disatu pihak ada kalangan orang Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qadha dan qadar atau bertentangan dengan takkdir. Mereka beranggapan bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah dan merupakan hal yang tidak dapat ditolak. Namum dipihak lain beranggapan bahwa setiap manusia juga diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan seperti yang difirmankan Allah dalam QS Al-Hasyr (59) ayat 18. Salah satu keunggulan produk Asuransi Syariah adalah kehalalannya, yang menawarkan sitem bagi hasil (*mudharobah*) dan berbagi risiko. Dana peserta langsung dibagi dua sebagaimana (*tabarru*) untuk menutup claim dan sisanya menjadi premi tabungan. Premi tabungan tidak akan hilang karena nasabah justru diuntungkan karena menikmati bagi hasil investasi yang dikembalikan ketika kepesertaan berakhir.

### **Penutup**

Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini untuk mengukur pemahaman saudara:

1. Jelaskan apakah yang saudara ketahui dengan Asuransi Syariah?
2. Apa filosofi dari Asuransi Syariah?
3. Jelaskan apa manfaat dari Asuransi Syariah?
4. Jelaskan perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional!

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Man Suparman, Hukum Assuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1997
- Mashudi, Chidir, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Marianto, Reasuransi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indoensia, Djambatan, Jakarta, 1996
- Sri Redjeki Hasrtono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

## HUKUM ASURANSI

## PROFIL PENULIS



**Soesi Idayanti** lahir di Tegal, 27 Agustus 1964. Menyelesaikan jenjang S1 jurusan Hukum Dagang, Universitas Diponegoro, Semarang. Memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dalam bidang Hukum Bisnis. Saat ini mengabdikan sebagai dosen di Universitas Pancasakti, Tegal. Selain sebagai dosen, penulis berkecimpung dalam mengembangkan Pusat Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Anugrah Jaya Indonesia.



**Fajar Dian Aryani** lahir di Purwokerto, 8 Agustus 1977. Menyelesaikan jenjang S1 jurusan Hukum Perdata di Universitas Pancasakti, Tegal dan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dalam bidang Sistem Peradilan Pidana.

Ibu dari tiga buah hati ini saat ini mengabdikan sebagai dosen tetap di almamaternya, Fakultas Hukum UPS, Tegal. Selain mengajar, Fajar Dian Aryani juga terlibat dalam Komisi II Kebijakan Publik dan Hukum, Dewan Riset Daerah Kota Tegal, periode 2017-2022, serta terdaftar sebagai Assesor Sertifikasi Profesi - LSP UPS, Tegal.

## HUKUM ASURANSI